



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1952
TENTANG
MENAMBAH DAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG PELABUHAN-BERAT-BARANG
(GOEDERENGELD ORDONNANTIE) BESERTA PERATURAN UANG-BERAT-BARANG
(ALGEMEEN GOEDERENGELD REGLEMENT)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa daftar pelabuhan-pelabuhan dimana bea- berat-barang dipungut menurut Ordonansi tertanggal 11 Mei 1927 (Stbl. No. 201) perlu diperluas;
bahwa jumlah maksimum bea-berat-barang perlu dinaikkan sesuai dengan harga-harga sekarang;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak Undang-undang ini perlu segera diadakan;

Mengingat : pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan:

Dengan mencabut Undang-undang Darurat Nr 31 tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 63 tahun 1950);

Menetapkan : Undang-undang Darurat Untuk Menambah dan Mengubah Undang-undang Pelabuhan-Berat-Barang (Goederengeld Ordonnantie) Beserta Peraturan Uang-Berat-Barang (Algemeen Goederengeld Reglement).

Pasal I.

Daftar nama pelabuhan-pelabuhan berat-barang termuat dalam pasal I Ordonansi tertanggal 11 Mei 1927 (Staatsblad 1927 No. 201), ditambah dengan Amurang, Banjarmasin, Bitung, Donggala, Inobonto, Palembang, Petta, Tamoko dan Taruna, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Tanjung-Priuk, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, Cilacap, Panjang, Palembang, Jambi, Rengat, Pakan-Baru, Bagan Siapi-api, Labuan- bilik, Asahan, Tanjungtiram, Tanjungberingin, Belawan, Tanjung- pura, Langsa, Lho Seumawe, Sigli, Uleeltene, Sibolga, Teluk Bayur, Bengkulu, Pontianak, Sambas, Sampit, Samarinda, Tanjung- redeb. Makassar, Menado, Bitung, Gorontalo, Amboina, Banda Neira, Ternate, Buleleng, Ampenan, Banjarmasin, Bena, Donggala, Taruna, Tamoko, Petta, Amurang dan Inobonto.

Pasal II.

Jumlah uang maksimum sebanyak f.. 1,25 disebut dalam pasal 5 ayat 3 Algemeen Goederengeld Reglement terlampir pada Ordonansi tersebut, diubah menjadi jumlah uang sebanyak Rp. 15,-.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal III.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1952.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Perhubungan,

JUANDA.

Diundangkan
pada tanggal 31 Mei 1952.
Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG DARURAT NR 8 TAHUN 1952, TENTANG MENAMBAH DAN
MENGUBAH UNDANG-UNDANG PELABUHAN-BERAT-BARANG (GOEDERENGELD
ORDONNANTIE) BESERTA PERATURAN UANG BERAT BARANG
(ALGEMEEN GOEDERENGELD REGLEMENT).

Sebagaimana telah diketahui, uang berat-barang dipelabuhan-pelabuhan yang masuk bilangan untuk itu, adalah dipungut dari semua barang-barang, yang dimasukkan dari luar-Negeri atau dikeluarkan keluar Negeri, lihat pasal-pasal dari goederengeldreglement yang ditetapkan dengan ordonansi tertanggal 11 Mei 1927 Nr 41 (Staatsblad Nr 201) seperti yang telah diubah dan ditambah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Darurat Nr 31 tahun 1950, sedang di dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 dari "goederengeldreglement" termaksud, disebut hal-hal dalam mana pembebasan uang berat-barang dikabulkan; uang berat-barang ini ialah dimaksudkan sebagai ganti dari ongkos-ongkos umum yang dikeluarkan oleh Negara guna pembuatan dan pemeliharaan perlengkapan dari pelabuhan-pelabuhan yang dimaksudkan di atas dan adalah semata-mata dipungut ditempat, di mana Negara telah mengeluarkan perongkasan uang guna pembuatan dan pemeliharaan perlengkapan itu.

Dengan Undang-undang Darurat Nr 31 tahun 1950, telah ditetapkan jumlah maksimum sampai beberapa bea berat-barang boleh dipungut, yaitu Rp. 3,- tiap-tiap 1000 kg. berat kotor.

Oleh sebab berbagai-bagai alasan maka Undang-undang Darurat Nr 31 tahun 1950 tidak pernah ditetapkan sebagai Undang-undang biasa.

Undang-undang Darurat Nr 31 tahun 1950 itu perlu dicabut karena tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dan diganti dengan Undang-undang Darurat baru yang disesuaikan dengan keadaan sekarang berhubung dengan sangat naiknya ongkos-ongkos guna pembuatan dan pemeliharaan perlengkapan karena kenaikan harga, bahan-bahan dan upah-upah, maka adalah sangat perlu tarif ini diperbaiki, guna sekedar menutup kekurangan-kekurangan pada ongkos-ongkos penyelenggaraan dari perusahaan-perusahaan pelabuhan.

Sesudah semasak-masaknya dipertimbangkan, maka kami beranggapan bahwa kenaikan sampai batas Rp. 15,- untuk tiap-tiap 1000 kg. berat kotor adalah pantas, sedang kenaikan yang sebenarnya akan dilakukan ialah Rp. 9,- tiap-tiap 1000 kg. berat kotor. Kenaikan pemungutan ini akan membawa sekedar penambahan penghasilan-penghasilan pelabuhan, yaitu semuanya berjumlah kira-kira Rp. 12.000.000, -.

Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Di dalam tahun 1951 penghasilan yang sebenarnya dari uang berat-barang didasarkan atas pemungutan sebanyak Rp. 3,- tiap-tiap 1000 kg. berat kotor berjumlah ± Rp. 7.922.100,-; keterangan-keterangan statistik mengenai tahun itu sekarang telah diketahui sampai dengan bulan Agustus; angka-angka ini mengenai masing-masing pelabuhan dan diperhitungkan untuk seluruh tahun 1951 :

Tanjung Priok	Rp. 2.112.200,-
Semarang	" 470.100,-
Surabaya	" 1.203.600,-
Makasar	" 592.500,-
Belawan	" 1.547.200,-
Teluk-Bayur (Padang)	" 132.500,-
Pelabuhan-pelabuhan perusahaan kecil	" 1.299.900,-
Pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan	" 564.100,-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Penghasilan dari uang berat-barang mengenai tahun 1952, berdasarkan atas pemungutan sebanyak Rp. 9,- tiap-tiap 1000 kg, berat kotor, adalah ditaksir sebanyak Rp. 20.441.000,-, jadi kelebihan penghasilan sejumlah kira-kira 12 juta rupiah.

Penjelasan untuk tahun 1952 adalah sebagai berikut :

Tanjung Priok	Rp.	4.800.000,-
Semarang	"	1.180.000,-
Surabaya	"	4.200.000,-
Makassar	"	1.050.000,-
Belawan	"	3.700.000,-
Teluk-Bayur (Padang)	"	. 375.000,-
Pelabuhan-pelabuhan perusahaan kecil	"	3.531.000,-
Pelabuhan-pelabuhan kecil bukan perusahaan	"	1.605.000,-
Jumlah	Rp.	20.441.000,-

Dalam pada itu haruslah dipertimbangkan dengan sesungguhnya, bahwa kenaikan dari uang berat-barang itu baru akan mulai dilakukan pada hari diundangkan Undang-undang Darurat, antara permulaan bulan Juni 1952.

Apabila dibandingkan kenaikan uang berat-barang yang dimaksudkan dengan meningkatnya harga barang-barang, maka kenaikan ini berjumlah kurang dari satu persen dari harga barang-barang itu.

Selain dari itu pada daftar pelabuhan-pelabuhan di mana uang berat-barang dipungut, sebagai disebut di dalam Staatsblad 1927 Nr 201, haruslah ditambahkan Amurang, Banjarmasin, Bitung, Donggala, Inobonto, Palembang, Petta, Tamoko dan Taruna, oleh karena juga guna pembuatan dan pemeliharaannya perlengkapan-perengkapan telah dikeluarkan biaya-biaya yang tidak kecil.

LN 1952/39; TLN NO. 248